



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR
KECAMATAN WATUMALANG
NOMOR: 400.10.2.2/08/2026

TENTANG
PENETAPAN OPERATOR DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL
(DTSEN)
DESA BANYUKEMBAR KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), maka perlu Penetapan Operator Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, maka perlu menetapkan Operator Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan Keputusan Kepala Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trasaksi Elektronik;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
5. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Goverment;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penangan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 2);

10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 42);
11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 55);
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 53 Tahun 2025 Tentang Besaran Dana Transfer Ke Desa Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 56);
13. Peraturan Bupati Wonosobo nomor 55 tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 58);
14. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sistem Organisasi dan Tata Kerja Desa Banyukembar (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banyukembar Tahun 2019-2026 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2024 Nomor 1);
17. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Banyukembar Tahun 2026 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2025 Nomor 4);
18. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran dan Belanja Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2025 Nomor 7);
19. Peraturan Kepala Desa Banyukembar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Desa Tahun 2026 (Berita Desa Banyukembar Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Banyukembar tentang Penetapan Operator Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo.

PERTAMA : Operator sebagaimana dimaksud diktum Pertama dalam melaksanakan tugasnya melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

- KETIGA : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyukembar
pada tanggal 6 Januari 2026

KEPALA DESA BANYUKEMBAR



MUSLIHATUN, S.Sos.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banyukembar
Nomor : 400.10.2.2/08/2026
Tanggal : 5 Januari 2026

DAFTAR NAMA OPERATOR DATA SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL (DTSEN)
DESA BANYUKEMBAR KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN
1.	RUDIYANTO	Wonosobo, 7-11-1991	Operator DTSEN

KEPALA DESA BANYUKEMBAR



MUSLIHATUN, S.Sos.